



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 940/SK/K01.2/LK/2007

TENTANG

**KETENTUAN TATA TERTIB
DI KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa fasilitas ITB perlu dikelola dan didayagunakan secara tertib dan teratur agar mampu memberikan daya dukung maksimal dalam menunjang kelancaran seluruh program/kegiatan ITB;
b. bahwa guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pendayagunaan fasilitas ITB, perlu ditetapkan ketentuan tata tertib di Kampus ITB;
c. bahwa aturan tentang ketertiban di Kampus ITB yang menjadi rambu, sebagian telah menjadi kebiasaan;
d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB periode 2005-2010;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, dan Ketua Satuan Pengawas Internal ITB Periode 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Ketentuan Tata Tertib di Kampus ITB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian dari ketentuan tata tertib yang telah ada dan atau yang akan ditetapkan kemudian, kecuali apabila ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan yang diterbitkan kemudian.
- KEDUA** : Ketentuan tata tertib yang telah ada sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang isinya tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau diperlukan perbaikan akan diubah sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Kepala Pusat Penelitian;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala Biro;
9. Para Kepala Pusat;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
12. Para Kepala UPT;
13. Kepala UUP Penerbit.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Agustus 2007
a.n. Rektor
Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya,

Prof. Dr. Carmadi Machbub
NIP 130 931 165

III. PENGGUNAAN MEDIA INFORMASI DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

- 3.1. Penggunaan media informasi
 - a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, baligo dan sejenisnya serta penyebaran brosur, leaflet, dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas ITB harus mendapat ijin dari Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan melalui Kepala Biro Sarana dan Prasarana;
 - b. Pemasangan poster, pengumuman, dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada papan-papan pengumuman yang telah disediakan. Pada satu papan pengumuman hanya boleh dipasang/ditempelkan satu poster atau pengumuman yang sama.
 - 3.2. Pemeliharaan kebersihan
 - a. Seluruh warga kampus hendaknya turut berpartisipasi dalam memelihara kebersihan kampus sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. Guna memperlancar pengelolaan sampah yang dilakukan oleh ITB, warga kampus diwajibkan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan; tempat sampah berwarna hitam untuk sampah yang dapat membusuk, sedangkan tempat sampah berwarna putih untuk sampah yang tidak membusuk.
- ### IV. LAIN-LAIN
- a. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum yang menggunakan fasilitas ITB wajib mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan;
 - b. Setiap kegiatan usaha di dalam kampus wajib mendapat ijin dari Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan.



a.n. Rektor
Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya,

Prof. Dr. Carmadi Machbub
NIP 130 931 165